

## ABSTRAK

Moh. Ridwan Junara, 20382041090, *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn Pada Produk Pembiayaan Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang*. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bhismodi Tri Wahyu Faizal, M.H.

**Kata Kunci:** Implementasi; Fatwa DSN-MUI; Emas *IB* Barokah

*Emas IB* Barokah merupakan salah produk pembiayaan *rahn* emas di Bank Jatim Syariah Capem Sampang. Produk ini menggunakan tiga akad dalam penerapannya. Yakni akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Emas *IB* Barokah di Bank Jatim Syariah Capem Sampang menjadi produk yang banyak diminati oleh nasabah. Karena produk ini menjadi solusi dikala masyarakat memiliki kebutuhan yang sifatnya mendesak dan membutuhkan proses pencairan dana yang bersifat cepat. Produk Emas *IB* Barokah yang merupakan produk *rahn* harus menjalankan ketentuan-ketentuan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn*. Fatwa tersebut menjadi landasan bagi setiap transaksi gadai diberbagai lembaga keuangan syariah termasuk didalamnya Bank Jatim Syariah Capem Sampang.

Fokus penelitian ini ada dua, yaitu 1) Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Emas *IB* Barokah di Bank Jatim Syariah Capem Sampang? 2) Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* pada Produk Pembiayaan Emas *IB* Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yang disebut dengan Penelitian Hukum Empiris dan peneliti menggunakan pendekatan Sosiolegal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Jatim Syariah Capem Sampang, dimana Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah Petugas Bank Bank Jatim Syariah Capem Sampang dan Nasabah. Kemudian Teknik analisis data yang dipakai adalah mulai dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang belum sepenuhnya menerapkan Aturan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* pada produk pembiayaan Emas *IB* Barokah. Dalam penerapannya Bank Jatim Syariah Capem Sampang mengenakan Biaya perawatan dan pemeliharaan (*Ujroh*) berdasarkan jumlah hutang atau pinjaman nasabah. Padahal, regulasi dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* poin ke empat mengatur bahwa biaya perawatan dan biaya pemeliharaan harus berdasarkan jumlah taksiran. Dengan hal itu, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sudah keluar dari aturan dalam Fatwa DSN-MUI dan secara tegas juga telah melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat, yang mestinya lembaga keuangan syariah dalam menjalankan segala transaksinya harus patuh terhadap aturan dalam Fatwa DSN-MUI dan tidak melanggar ketentuan dalam Syariat.